



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arie Wijaya, S.E;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Smapar Wadi, Rt.002 Rw.001, Desa Puser, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 Juli 2023 s/d. 16 Agustus 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Agustus 2023 s/d. tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 September 2023 s/d. tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d. tanggal 24 November 2023;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Nov. 2023 s/d. 13 Des. 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 04 Desember 2023 s/d. tanggal 02 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Januari 2024 s/d. tanggal 02 Maret 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 04 Maret 2024 s/d. tanggal 02 April 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Nikolas Ke Lomi, S.H., dan Reno Nurjali Junaedy, S.H., Keduanya adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara Nikolas Ke Lomi, S.H., dkk yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Rigestor Nomor: 180/LGS/SK/Pid/2023/PN.Kpg pada tanggal 18 Desember 2023, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg, tanggal 04 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg, tanggal 04 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIE WIJAYA, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIE WIJAYA, S.E selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa ARIE WIJAYA, S.E membayar Restitusi sebesar Rp. 103.169.700,- (seratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana surat Pengajuan Permohonan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor R-215/5.1.HSKR/LPSK/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan rincian:

Hal 2 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Edi Achmad Marrifatullah sebesar Rp. 16.169.700,- (enam belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- -----Saksi Septian Dwi Purnomo sebesar Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi Afif Lamanto sebesar Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka Terdakwa dikenai Pidana Kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan.

6. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Vivo dengan no Handpone 085775009440.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handpone berwarna hitam merek Oppo Reno dengan nomor handpone 081390746289.
- 1 (satu) buah paspor an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH dengan nomor paspor C8443332.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Edi Achmad Marrifatullah.

- 1 (satu) unit handpone berwarna hitam merek Oppo dengan nomor handpone 085776973101.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Septian Dwi Purnomo.

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Xiami dengan nomor handpone 082310308997.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Afif Lamanto.

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Oppo dengan nomor handpone 085871889391.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Ade Hermawan alias Otoy.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia an. ARIE WIJAYA dengan nomor rekening 24513676434.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 53 (lima puluh tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dari nomor handpone 081390746289.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3315030206900003 an. AFIT ISMANTO.

Hal 3 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3202131701930005 an. ARIE WIJAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3204100312700001 an. ADE HERMAWAN.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 5201150712870001 an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3315031109900004 an. SEPTIAN DWI PURNOMO.
- 3 (tiga) lembar screenshot mutase Bank BCA dengan nomor rekening 841-5729-193.
- 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BNI an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1670002476488 an. REZKINI RAHMAN.
- 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BNI an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643.
- 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BRI an. AFIT ISMANTO ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 an. ARIE WIJAYA.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air (super air jet) Lombok ke Kupang transit Surabaya dengan kode boking KHRQMG.
- 1 (satu) lembar foto boarding pass pesawat Lion Air (super air jet) dengan nomor penerbangan Lombok Surabaya IU71 dan Surabaya Kupang 792.
- 4 (empat) lembar tangkapan layer aplikasi Facebook akun an. Arie Wijaya.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citylink Jakarta-Kupang dengan kode booking 1239534522, Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Septian Dwi Purnomo, Arie Wijaya, S.E., Afit Ismanto.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citylink Jakarta-Kupang dengan kode booking 1239223971 Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Ade Hermawan.
- 8 (delapan) lembar Rekening koran Bank Central Asia an. Arie Wijaya dengan Nomor rekening 24513676434.
- 4 (empat) lembar boarding pass pesawat Citylink Jakarta – Kupang Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Septian Dwi Purnomo, Arie Wijaya, S.E., Afit Ismanto dan Ade Hermawan.

Hal 4 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari rekening Mandiri an. Rezki Rahman ke rekening BCA an. Arie Wijaya pada tanggal 18 Juli 2023 dengan nomor ref. 2307131121867565126.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Menetapkan agar Terdakwa ARIE WIJAYA, S.E membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya membuktikan adanya dugaan tindak pidana penipuan biasa sebagaimana Pasal 378 KUHP;
2. Bahwa tidak terbukti adanya niat untuk dieksploitasi karena tidak ada perjanjian antara ketiga orang saksi dengan terdakwa yang berbunyi "Manakala ketiga orang saksi sudah bekerja di Australia maka ketiga orang saksi wajib mengirimkan uang sebagai imbalan setiap bula atau setiap tahun kepada terdakwa";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Arie Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Membawa Warga Negara Indonesia keluar waiyah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Indonesia" sesuai Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menyatakan bahwa sdr Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan Pasal:
3. Membebaskan Terdakwa Arie Wijaya dari segala dakwaan atau melepaskan
4. Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
5. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat terdakwa,

Hal 5 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa Arie Wijaya dari Rutan Kupang Klas II B segera setelah pembacaan putusan dalam perkara ini,
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana terkait dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan alasan/fakta-fakta yang terlalu dicari-cari serta tidak berdasar dan sepatutnya haruslah dikesampingkan dimana terlihat dari fakta-fakta yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam pledoonya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa hanya berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya, yang mana secara nyata bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merekrut saksi SEPTIAN DWI PURNOMO, saksi EDI AHMAD MARRIFATTULLAH dan saksi AFIT ISMANTO dengan tujuan akan dibawa dan dipekerjakan di Australia
2. Bahwa Saksi SEPTIAN DWI PURNOMO, saksi EDI AHMAD MARRIFATTULLAH dan saksi AFIT ISMANTO ke Australia tanpa memiliki surat-surat/dokumen yang menjadi persyaratan untuk dapat mempekerjakan dan memberangkatkan orang ke Australia serta rencana Terdakwa membawa saksi EDI AHMAD MARRIFATTULLAH, saksi SEPTIAN DWI PURNOMO dan saksi AFIT ISMANTO ke Australia tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan Terdakwa di ketahui oleh pihak kepolisian.

Oleh karena itu sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menolak seluruh dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Hal 6 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARIE WIJAYA, S.E** pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana ***percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa **ARIE WIJAYA** melakukan kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di Australia melalui sarana media sosial Facebook dengan memposting ajakan untuk bekerja di Australia pada grup Lowongan Kerja Australia di akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan nama **ARIE WIJAYA** dengan postingan ajakan "Siapa minat ke Australia via kapal ilegal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbox", dan juga postingan lain "siapa minat ke Australia via kapal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbox" dan dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone milik Terdakwa 085775009440 dan postingan yang sama juga dimuat pada akun Facebook milik Terdakwa lainnya dengan nama **ZOLTAN TANJU WIDJAYA**.
- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, dibaca oleh Saksi korban **EDI AHMAD MARRIFATULLAH** dan dilanjutkan dengan berkomunikasi menggunakan sarana Whatsapp dan pada saat berkomunikasi dengan Saksi korban **EDI AHMAD MARRIFATULLAH** Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa sudah sering memberangkatkan pekerja ke Australia via kapal laut pada tanggal 21 setiap bulannya, dan Terdakwa juga menyampaikan persyaratan untuk di dapat memberangkatkan seseorang ke Australia yaitu KTP, passport dan wajib membayar uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut yang belum diketahui kebenarannya, Saksi korban **EDI AHMAD MARRIFATULLAH** tertarik dan menyanggupinya sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban **EDI AHMAD MARRIFATULLAH** mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri

Hal 7 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 167.0002476488 atas nama RIZKINI RAHMAN dan nomor rekening tersebut diberikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 atas nama ARIE WIJAYA, SE, setelah uang tersebut yang menjadi salah satu persyaratan ditransfer, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH untuk menunggu jadwal keberangkatan.

- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga dibaca oleh Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO melanjutkan berkomunikasi melalui sarana Whatsapp dengan Terdakwa dan disepakati oleh Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO ke rumah Terdakwa di Sukabumi dan pada saat bertemu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO kalau ada pekerjaan diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu dan prosedur untuk bekerja di Australia wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO harus menunggu minimal 3 orang baru dapat diberangkatkan ke Australia, bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut yang belum diketahui kebenarannya membuat Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO tertarik dan menyetujuinya, kemudian Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO kembali ke rumahnya di Grobogan untuk mencari orang lain yang mau bekerja di Austraria, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO menghubungi teman Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO yaitu Saksi korban AFIT ISMANTO dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang dapat membantu memberangkatkan untuk bekerja diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu yaitu Terdakwa ARIE WIJAYA dengan prosedur untuk bekerja di Australia wajib membayar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar informasi tersebut Saksi korban AFIT ISMANTO mau dan menyetujuinya sehingga Saksi korban AFIT ISMANTO langsung mentransfer uang Rp. 10.000.000,-

Hal 8 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk diteruskan kepada Terdakwa, kemudian Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO ke rekening BCA dengan nomor : 2451367643 atas nama ARIE WIJAYA, SE dan pada saat bertemu Terdakwa Saksi korban AFIT ISMANTO menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi korban AFIT ISMANTO mentransfer uang kembali sebagai persyaratan yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi korban AFIT ISMANTO serahkan melalui Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk di serahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO mentransfer uang milik Saksi korban AFIT ISMANTO dan juga uang milik Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi korban AFIT ISMANTO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ke 3 orang Saksi korban tersebut, Terdakwa mengarahkan Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO untuk menuju ke Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO berangkat dari kediamannya di Grobogan ke Sukabumi untuk bertemu Terdakwa untuk selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ADE HERMAWAN yang juga ikut diajak oleh Terdakwa menuju Jakarta, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan penerbangan pesawat City Link Terdakwa bersama Saksi ADE HERMAWAN terbang dari Jakarta menuju Kupang dengan membawa Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO dan setibanya di Kupang Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO bersama Terdakwa dan Saksi ADE HERMAWAN menginap di Penginapan Grenia Kota Kupang, Sedangkan Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH diarahkan oleh Terdakwa berangkat sendiri dari Lombok Provinsi Nusa

Hal 9 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat transit Surabaya menuju Kupang dan pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH tiba di Kupang sekira pukul 11.15 Wita kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH menuju ke Hotel Grenia dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO dan untuk seluruh biaya transportasi, konsumsi dan penginapan para Saksi korban tersebut di sediakan dan tanggung oleh Terdakwa menggunakan uang para Saksi korban yang telah disetorkan kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH, Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO yang telah direkrut oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Australia pada tanggal 27 Juli 2023, namun sebelum para Saksi korban tersebut diberangkatkan pada tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama para Saksi korban dan tidak selesai perbuatan Terdakwa tersebut bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan Terdakwa di ketahui oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa merekrut/membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Australia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang
- Bahwa tujuan Terdakwa merekrut para Saksi korban kemudian dikirim ke Australia adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari seorang korban yang berhasil Terdakwa rekrut untuk diberangkatkan ke Australia kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi korban mengalami kerugian dan berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Nomor Register : 2889-2991/P.BPP-LPSK/IX/2023, LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya dan telah memberikan penilaian restitusi, yakni :

Hal 10 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Korban Edi Achmad Marifatullah sebesar Rp. 16.169.700,- (enam belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- 2) Korban Septian Dwi Purnomo sebesar Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 3) Korban Afit Lamanto sebesar Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan restitusi sebesar Rp. 103.169.700,- (seratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa Arie Wijaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARIE WIJAYA, S.E** pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana ***percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa **ARIE WIJAYA** melakukan kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di Australia melalui sarana media sosial Facebook dengan memposting ajakan untuk bekerja di Australia pada grup Lowongan Kerja Australia di akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan nama **ARIE WIJAYA** dengan postingan ajakan "Siapa minat ke Australia via kapal

Hal 11 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbok", dan juga postingan lain "siapa minat ke Australia via kapal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbok" dan dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone milik Terdakwa 085775009440 dan postingan yang sama juga dimuat pada akun Facebook milik Terdakwa lainnya dengan nama ZOLTAN TANJU WIDJAYA.

- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, dibaca oleh Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH dan dilanjutkan dengan berkomunikasi menggunakan sarana Whatsapp dan pada saat berkomunikasi dengan Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa sudah sering memberangkatkan pekerja ke Australia via kapal laut pada tanggal 21 setiap bulannya, dan Terdakwa juga menyampaikan persyaratan untuk di dapat memberangkatkan seseorang ke Australia yaitu KTP, passport dan wajib membayar uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut yang belum diketahui kebenarannya, Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH tertarik dan menyanggupinya sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 167.0002476488 atas nama RIZKINI RAHMAN dan nomor rekening tersebut diberikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 atas nama ARIE WIJAYA, SE, setelah uang tersebut yang menjadi salah satu persyaratan ditransfer, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH untuk menunggu jadwal keberangkatan.
- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga dibaca oleh Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO melanjutkan berkomunikasi melalui sarana Whatsapp dengan Terdakwa dan disepakati oleh Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO ke rumah Terdakwa di Sukabumi dan pada saat bertemu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban SEPTIAN DWI

Hal 12 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO kalau ada pekerjaan diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu dan prosedur untuk bekerja di Australia wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO harus menunggu minimal 3 orang baru dapat diberangkatkan ke Australia, bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut yang belum diketahui kebenarannya membuat Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO tertarik dan menyetujuinya, kemudian Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO kembali ke rumahnya di Grobogan untuk mencari orang lain yang mau bekerja di Austraria, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO menghubungi teman Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO yaitu Saksi korban AFIT ISMANTO dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang dapat membantu memberangkatkan untuk bekerja diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu yaitu Terdakwa ARIE WIJAYA dengan prosedur untuk bekerja di Australia wajib membayar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar informasi tersebut Saksi korban AFIT ISMANTO mau dan menyetujuinya sehingga Saksi korban AFIT ISMANTO langsung mentransfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk diteruskan kepada Terdakwa, kemudian Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO ke rekening BCA dengan nomor : 2451367643 atas nama ARIE WIJAYA, SE dan pada saat bertemu Terdakwa Saksi korban AFIT ISMANTO menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi korban AFIT ISMANTO mentransfer uang kembali sebagai persyaratan yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi korban AFIT ISMANTO serahkan melalui Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk di serahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO mentranfser uang milik Saksi korban AFIT ISMANTO dan juga uang milik Saksi korban SEPTIAN DWI

Hal 13 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi korban AFIT ISMANTO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ke 3 orang Saksi korban tersebut, Terdakwa mengarahkan Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO untuk menuju ke Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO berangkat dari kediamannya di Grobogan ke Sukabumi untuk bertemu Terdakwa untuk selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ADE HERMAWAN yang juga ikut diajak oleh Terdakwa menuju Jakarta, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan penerbangan pesawat City Link Terdakwa bersama Saksi ADE HERMAWAN terbang dari Jakarta menuju Kupang dengan membawa Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOM dan Saksi korban AFIT ISMANTO dan setibanya di Kupang Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOM dan Saksi korban AFIT ISMANTO bersama terdakwa dan Saksi ADE HERMAWAN menginap di Penginapan Grenia Kota Kupang, Sedangkan Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH diarahkan oleh Terdakwa berangkat sendiri dari Lombok Nusa Tenggara Barat transit Surabaya menuju Kupang dan pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH tiba di Kupang sekira pukul 11.15 Wita kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH menuju ke Hotel Grenia dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO dan untuk seluruh biaya transportasi, konsumsi dan penginapan para Saksi korban tersebut di sediakan dan tanggung oleh Terdakwa menggunakan uang para Saksi korban yang telah disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH, Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO yang telah direkrut oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Australia pada tanggal 27 Juli 2023, namun sebelum para Saksi korban tersebut diberangkatkan pada tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama para Saksi korban dan tidak selesai

Hal 14 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan Terdakwa di ketahui oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa merekrut/membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Australia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang
- Bahwa tujuan Terdakwa merekrut para Saksi korban kemudian dikirim ke Australia adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari seorang korban yang berhasil Terdakwa rekrut untuk diberangkatkan ke Australia kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi korban mengalami kerugian dan berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Nomor Register : 2889-2991/P.BPP-LPSK/IX/2023, LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya dan telah memberikan penilaian restitusi, yakni :
 - 1) Korban Edi Achmad Marrifatullah sebesar Rp. 16.169.700,- (enam belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
 - 2) Korban Septian Dwi Purnomo sebesar Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 3) Korban Afit Lamanto sebesar Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan restitusi sebesar Rp. 103.169.700,- (seratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa Arie Wijaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA

Hal 15 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARIE WIJAYA, S.E** pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana ***percobaan melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa ARIE WIJAYA melakukan kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di Australia melalui sarana media sosial Facebook dengan memposting ajakan untuk bekerja di Australia pada grup Lowongan Kerja Australia di akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan nama ARIE WIJAYA dengan postingan ajakan "Siapa minat ke Australia via kapal ilegal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbox", dan juga postingan lain "siapa minat ke Australia via kapal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbox" dan dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone milik Terdakwa 085775009440 dan postingan yang sama juga dimuat pada akun Facebook milik Terdakwa lainnya dengan nama ZOLTAN TANJU WIDJAYA.
- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, dibaca oleh Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH dan dilanjutkan dengan berkomunikasi menggunakan sarana Whatsapp dan pada saat berkomunikasi dengan Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa sudah sering memberangkatkan pekerja ke Australia via kapal laut pada tanggal 21 setiap bulannya, dan

Hal 16 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyampaikan persyaratan untuk di dapat memberangkatkan seseorang ke Australia yaitu KTP, passport dan wajib membayar uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut yang belum diketahui kebenarannya, Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH tertarik dan menyanggupinya sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 167.0002476488 atas nama RIZKINI RAHMAN dan nomor rekening tersebut diberikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 atas nama ARIE WIJAYA, SE, setelah uang tersebut yang menjadi salah satu persyaratan ditransfer, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH untuk menunggu jadwal keberangkatan.

- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga dibaca oleh Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO melanjutkan berkomunikasi melalui sarana Whatsapp dengan Terdakwa dan disepakati oleh Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO ke rumah Terdakwa di Sukabumi dan pada saat bertemu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO kalau ada pekerjaan diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu dan prosedur untuk bekerja di Australia wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO harus menunggu minimal 3 orang baru dapat diberangkatkan ke Australia, bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut yang belum diketahui kebenarannya membuat Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO tertarik dan menyetujuinya, kemudian Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO kembali ke rumahnya di Grobogan untuk mencari orang lain yang mau bekerja di Austraria, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO

Hal 17 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO yaitu Saksi korban AFIT ISMANTO dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang dapat membantu memberangkatkan untuk bekerja diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu yaitu Terdakwa ARIE WIJAYA dengan prosedur untuk bekerja di Australia wajib membayar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar informasi tersebut Saksi korban AFIT ISMANTO mau dan menyetujuinya sehingga Saksi korban AFIT ISMANTO langsung mentransfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk diteruskan kepada Terdakwa, kemudian Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO ke rekening BCA dengan nomor : 2451367643 atas nama ARIE WIJAYA, SE dan pada saat bertemu Terdakwa Saksi korban AFIT ISMANTO menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi korban AFIT ISMANTO mentransfer uang kembali sebagai persyaratan yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi korban AFIT ISMANTO serahkan melalui Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk di serahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO mentransfer uang milik Saksi korban AFIT ISMANTO dan juga uang milik Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi korban AFIT ISMANTO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ke 3 orang Saksi korban tersebut, Terdakwa mengarahkan Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO untuk menuju ke Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO berangkat dari kediamannya di Grobogan ke Sukabumi untuk bertemu Terdakwa untuk selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ADE HERMAWAN yang juga ikut diajak oleh Terdakwa

Hal 18 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jakarta, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan penerbangan pesawat City Link Terdakwa bersama Saksi ADE HERMAWAN terbang dari Jakarta menuju Kupang dengan membawa Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOM dan Saksi korban AFIT ISMANTO dan setibanya di Kupang Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOM dan Saksi korban AFIT ISMANTO bersama terdakwa dan Saksi ADE HERMAWAN menginap di Penginapan Grenia Kota Kupang, Sedangkan Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH diarahkan oleh Terdakwa berangkat sendiri dari Lombok Nusa Tenggara Barat transit Surabaya menuju Kupang dan pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH tiba di Kupang sekira pukul 11.15 Wita kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH menuju ke Hotel Grenia dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO dan untuk seluruh biaya transportasi, konsumsi dan penginapan para Saksi korban tersebut di sediakan dan tanggung oleh Terdakwa menggunakan uang para Saksi korban yang telah disetorkan kepada Terdakwa.

- Bahwa untuk memasuki wilayah Australia setiap orang wajib memiliki passport, melalui pemeriksaan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan wajib memiliki visa dan untuk masuk ke Australia secara sah tidak ada yang melalui jalur regular laut dari wilayah Nusa Tenggara Timur ke Australia dan berdasarkan hasil pemeriksaan di aplikasi Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang terhadap Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH, Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO tidak pernah tercatat dan memiliki dokumen berupa Passport.
- Bahwa terhadap Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH, Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO yang telah direkrut, rencananya Terdakwa akan menyelundupkan para Saksi korban tersebut menuju Australia pada tanggal 27 Juli 2023, namun sebelum para Saksi korban tersebut diberangkatkan pada tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa bersama para Saksi korban dan tidak selesai perbuatan Terdakwa tersebut bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan Terdakwa di ketahui oleh pihak kepolisian.

Hal 19 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi korban tersebut akan diberangkatkan oleh Terdakwa dengan tujuan ke Australia tanpa prosedur resmi dari pihak yang berwenang dan para Saksi korban tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen/surat-surat yang sah yang dipersyaratkan untuk bekerja di Australia, adapun maksud dan tujuan Terdakwa merekrut para Saksi korban kemudian dikirim ke Australia adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari seorang korban yang berhasil Terdakwa rekrut untuk diberangkatkan ke Australia kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **ARIE WIJAYA, S.E** pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa ARIE WIJAYA melakukan kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di Australia melalui sarana media sosial Facebook dengan memposting ajakan untuk bekerja di Australia pada grup Lowongan Kerja Australia di akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan nama ARIE WIJAYA dengan postingan ajakan "Siapa minat ke Australia via kapal ilegal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbox", dan juga postingan lain "siapa minat ke Australia via kapal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbox" dan dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone milik Terdakwa 085775009440 dan postingan yang sama juga dimuat pada akun Facebook milik Terdakwa lainnya dengan nama ZOLTAN TANJU WIDJAYA.

Hal 20 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, dibaca oleh Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH dan dilanjutkan dengan berkomunikasi menggunakan sarana Whatsapp dan pada saat berkomunikasi dengan Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa sudah sering memberangkatkan pekerja ke Australia via kapal laut pada tanggal 21 setiap bulannya, dan Terdakwa juga menyampaikan persyaratan untuk di dapat memberangkatkan seseorang ke Australia yaitu KTP, passport dan wajib membayar uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut yang belum diketahui kebenarannya, Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH tertarik dan menyanggupinya sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 167.0002476488 atas nama RIZKINI RAHMAN dan nomor rekening tersebut diberikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 atas nama ARIE WIJAYA, SE, setelah uang tersebut yang menjadi salah satu persyaratan ditransfer, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH untuk menunggu jadwal keberangkatan.
- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga dibaca oleh Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO melanjutkan berkomunikasi melalui sarana Whatsapp dengan Terdakwa dan disepakati oleh Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO ke rumah Terdakwa di Sukabumi dan pada saat bertemu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO kalau ada pekerjaan diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu dan prosedur untuk bekerja di Australia wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO harus menunggu minimal 3 orang baru

Hal 21 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberangkatkan ke Australia, bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut yang belum diketahui kebenarannya membuat Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO tertarik dan menyetujuinya, kemudian Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO kembali ke rumahnya di Grobogan untuk mencari orang lain yang mau bekerja di Austraria, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO menghubungi teman Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO yaitu Saksi korban AFIT ISMANTO dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang dapat membantu memberangkatkan untuk bekerja diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu yaitu Terdakwa ARIE WIJAYA dengan prosedur untuk bekerja di Australia wajib membayar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar informasi tersebut Saksi korban AFIT ISMANTO mau dan menyetujuinya sehingga Saksi korban AFIT ISMANTO langsung mentransfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk diteruskan kepada Terdakwa, kemudian Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO ke rekening BCA dengan nomor : 2451367643 atas nama ARIE WIJAYA, SE dan pada saat bertemu Terdakwa Saksi korban AFIT ISMANTO menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi korban AFIT ISMANTO mentransfer uang kembali sebagai persyaratan yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi korban AFIT ISMANTO serahkan melalui Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO untuk di serahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO mentransfer uang milik Saksi korban AFIT ISMANTO dan juga uang milik Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi korban AFIT ISMANTO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Hal 22 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ke 3 orang Saksi korban tersebut, Terdakwa mengarahkan Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO untuk menuju ke Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO berangkat dari kediamannya di Grobogan ke Sukabumi untuk bertemu Terdakwa untuk selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ADE HERMAWAN yang juga ikut diajak oleh Terdakwa menuju Jakarta, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan penerbangan pesawat City Link Terdakwa bersama Saksi ADE HERMAWAN terbang dari Jakarta menuju Kupang dengan membawa Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOM dan Saksi korban AFIT ISMANTO dan setibanya di Kupang Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOM dan Saksi korban AFIT ISMANTO bersama terdakwa dan Saksi ADE HERMAWAN menginap di Penginapan Grenia Kota Kupang, Sedangkan Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH diarahkan oleh Terdakwa berangkat sendiri dari Lombok Nusa Tenggara Barat transit Surabaya menuju Kupang dan pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH tiba di Kupang sekira pukul 11.15 Wita kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH menuju ke Hotel Grenia dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO dan untuk seluruh biaya transportasi, konsumsi dan penginapan para Saksi korban tersebut di sediakan dan tanggung oleh Terdakwa menggunakan uang para Saksi korban yang telah disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap Saksi korban EDI AHMAD MARRIFATULLAH, Saksi korban SEPTIAN DWI PURNOMO dan Saksi korban AFIT ISMANTO yang telah direkrut oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Australia pada tanggal 27 Juli 2023, namun sebelum para Saksi korban tersebut diberangkatkan pada tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama para Saksi korban dan tidak selesai perbuatan Terdakwa tersebut bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan Terdakwa di ketahui oleh pihak kepolisian.
- Bahwa tujuan Terdakwa merekrut para Saksi korban kemudian dikirim ke Australia adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari seorang korban yang berhasil Terdakwa rekrut

Hal 23 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberangkatkan ke Australia kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Australia dengan maksud untuk dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Edy Ahmad Marrrifatullah alias Edy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa kasus ini kasus penipuan ;
- Bahwa penipuan dagang orang untuk menjadi Tenaga Kerja di Negara Australia;
- Bahwa yang menipu itu Terdakwa atas nama Arie Wijaya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya mengenal saudara Arie Wijaya melalui Fasebook, sekitar bulan Juni 2023. Pada saat itu saudara Arie Wijaya memposting iklan pada halaman lowongan kerja Australia kemudian saya menghubungi Terdakwa via Whatsapp. Kemudian di tanggal 11 Juli 2023 saya ditawarkan oleh saudara Arie wijaya untuk berangkat ke Australia melalui group lain. Saya diminta untuk menyetorkan uang senilai Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah), dengan uang muka senilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah), dan saya mengirimkan uang dengan cara di transfer pada tanggal 13 Juli 2023 via rekening BNI, an. RIZJINI RACHMAN, dan rencana akan diberangkatkan di tanggal 23 Juli

Hal 24 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan saya diminta untuk bertemu di Kupang pada tanggal 21 Juli 2023;

- Bahwa awal kenal lewat postingan Fasebok;
- Bahwa yang mengangkat itu Ros saya kontak Terdakwa;
- Bahwa prosesnya berangkat ke Kupang;
- Bahwa kalau di group facebook tidak ada syaratnya;
- Bahwa saya mengalami kerugian Rp45.000.000,00 tapi saya baru menyerahkan Rp12.100.000,00 kepada saudara Arie wijaya; tanggal 13 Juli 2023 saya transfer Rp10.100.000,00 tanggal 21 Juli 2023 kirim lagi Rp2.000.000,00
- Bahwa saat sampai di Kupang tidak ada menyewa kapal untuk ke Australia;
- Bahwa pada saat ditangkap belum ada kapalnya, kami masih di Hotel;
- Bahwa benar semua keterangan saya di BAP Kepolisian;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

2. Saksi : Afit Ismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saya diajak saudara Septian Dwi Purnomo, untuk dipekerjakan ke Australia;
- Bahwa pekerjaannya di Perkebunan;
- Bahwa saya yang menjadi korban;
- Bahwa saya sudah bayar biaya untuk ke Australia itu;
- Bahwa saya mengalami kerugian;
- Bahwa saya percaya karena berangkatnya bebas dan gajinya 10 juta per bulan;
- Bahwa saya mengalami kerugian Rp45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saya mengetahui adanya perekrutan orang untuk dipekerjakan di luar negeri dari Terdakwa;
- Bahwa perekrutnya atas nama Arie Wijaya,S.E;

Hal 25 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya tidak kenal, saya kemudian tahu dari Saksi Septian Dwi Purnomo;
- Bahwa dari perekrutan ke luar negeri tersebut mau dipekerjakan di Perkebunan;
- Bahwa saya berangkat dari Sukabumi ke Jakarta naik Bus, kemudian dari Jakarta menuju Kupang naik Pesawat;
- Bahwa kami setelah sampai di Kupang tinggal di Hotel Greenia;
- Bahwa saya membayar lewat Transfer;
- Bahwa saya merasa kerugian sebanyak Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa rencana berangkat ke Australia tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa benar semua keterangan saya di BAP Kepolisian;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

3. Saksi : Septian Dwi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa saya tau dari Fasebook;
- Bahwa ada WA Group Australia;
- Bahwa postingannya lowongan pekerjaan ke Australia;
- Bahwa yang merekrut akan dipekerjakan ke Australia saudara Arie Wijaya;
- Bahwa Arie Wijaya mengatakan harus menunggu minimal 3 orang, baru diberangkatkan ke Australia;
- Bahwa kalau menghubungi Terdakwa melalui Masenger;
- Bahwa yang disampaikan Ingin ke Australia;
- Bahwa rencana ke Australianya bulan Juli;
- Bahwa lewat Kapal Laut;
- Bahwa keberangkatannya tidak sah;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa chat dulu 2 hari kemudian baru ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rumahnya Terdakwa di Sukabumi;
- Bahwa saya pulang dari Jakarta ke Sukabumi terus saya ajak Afid;
- Bahwa Saksi berada di Kupang 1 bulan sudah termasuk di Polda;
- Bahwa saya sudah kapok, tidak ingin lagi pergi;

Hal 26 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mau berangkat lewat jalur resmi saja;
- Bahwa saya mengalami kerugian Rp45.000.000,00; dengan uang muka Rp10.000.000,00;
- Bahwa benar semua keterangan saya di BAP Kepolisian;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebenarnya bukan ide saya tapi ada yang menawar saya sudah komunikasi 6 (enam) bulan bahwa dapat ketemu dengan orangnya di Kupang;
- Bahwa namanya dia Wardian;
- Bahwa saya tidak pernah ketemu dia tapi dia yang awalnya telepon saya;
- Bahwa Wardian yang intens ke saya;
- Bahwa dia menawarkan ke saya untuk kerja di Australia;
- Bahwa ini saya sendiri yang bantu Wardian;
- Bahwa prosedurnya bagaimana saya tidak disampaikan oleh Wardian ke saya, katanya lewat orangnya Wardian yang sampaikan ke saya;
- Bahwa yang 3 (tiga) orang dari Jawa itu yang bawa lewat si Wardian;
- Bahwa waktu saya komunikasi dengan Wardian kalau mau kapal dia yang hubungi saya dan mau ketemu dan dia katakana dia sekarang ada di Flores;
- Bahwa saya omong jujur dia yang membawa saya;
- Bahwa betul saya bilang ini ilegal dan saya sampaikan ke Negara lain;
- Bahwa saya sudah transfer 50 juta;
- Bahwa bukti transfer ada di HP saya;
- Bahwa banyak perkara yang korban banyak namun punya niat begitu karena saya juga mau kerja di Australia;
- Bahwa saya bisa percaya itu karena itu kesalahan saya;
- Bahwa saya tahu kirim orang itu ada aturan hukumnya;
- Bahwa tidak tahu kenapa bisa punya pikiran seperti itu akhirnya menimbulkan korban orang lain;
- Bahwa yang ajak 3 (tiga) orang itu saya sendiri;

Hal 27 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ajak mereka untuk ketemu orang itu;
- Bahwa kemarin ketemu ada kiriman video itu akan ke Australia, itu video dari orang itu;
- Bahwa 2 (dua) akun facebook itu punya saya;
- Bahwa yang saudara Afit kirim ke saya Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saya sampaikan itu apa yang disampaikan oleh saudara Wardian;
- Bahwa saya tidak sampaikan syaratnya karena syaratnya saya tidak dapat dari orang itu;
- Bahwa syarat uang Rp.45.0000.000,- itu saya sampaikan ke mereka;
- Bahwa saudara Ade Ermawan itu tetangga saya termasuk tiket dia tanggung jawab saya;
- Bahwa saya tidak tau akan kemana dan mau apa karena ada penjelasannya;
- Penuntut memperlihatkan rekaman Vidio dan bertanya kepada Terdakwa Apakakah Vidio itu punya Terdakwa, dan Terdakwa benarkan;
- Bahwa saya sampaikan ke Medsos ke mereka pernah komunikasi dengan Wardian;
- Saya ke Kota Kupang baru satu kali ini;
- Bahwa betul saya mau ketemu Wardian tapi dia bilang sebentar lagi mau ketemu;
- Bahwa saya mau ketemu jam 11.00 Wita;
- Saya saya tiba diKupang tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa mereka minta uang ke saya dan saya serahkan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang datang bukan Wardian tapi Polisi yang datang dan saya serahkan uang;
- Bahwa saya tidak ketemu Wardian tapi mereka janji mau dipertemukan dengan Wardian;
- Bahwa sebelum mau ke Australia itu tidak pernah ajak untuk lihat Kapal itu;
- Bahwa pada saat penangkapan saya tidak ada surat penangkapan, itu pada saat di Polda;
- Bahwa HP itu milik teman saya;
- Bahwa HP saya nomornya berbeda – beda;
- Bahwa Terdakwa katakan ada Wardian hubungi mereka itu namanya Wahyu yang hubungi mereka;

Hal 28 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh kirim uang itu Wardian yang menyuruh;
- Bahwa uang itu saya kirim di pagi dan sore;
- Bahwa mereka saya kasih tau yang suruh Wardian;
- Bahwa tidak pernah kasih tau nomor Wardian ke mereka;
- Bahwa pernah ketemu dengan Wardian lewat video call saja sekali;
- Bahwa tujuannya mau berangkat itu malam itu mau berangkat;
- Bahwa kapal itu fotonya ada;
- Bahwa saya merasa bersalah;
- Bahwa dari Pihak LPS suruh kembalikan restitusi uang saya siap;
- Bahwa di Polda saya diminta uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pernah yang lain juga minta uang hanya Pengacara minta Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saya kiriman uang itu saudara pakai rekening istri saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone berwarna putih merek Vivo dengan no Handpone 085775009440.
2. 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek Oppo Reno dengan nomor handpone 081390746289.
3. 1 (satu) buah paspor an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH dengan nomor paspor C8443332.
4. 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek Oppo dengan nomor handpone 085776973101.
5. 1 (satu) unit handphone berwarna putih merek Xiaomi dengan nomor handpone 082310308997.
6. 1 (satu) unit handphone berwarna putih merek Oppo dengan nomor handpone 085871889391.
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia an. ARIE WIJAYA dengan nomor rekening 24513676434.
8. 53 (lima puluh tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dari nomor handpone 081390746289.
9. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3315030206900003 an. AFIT ISMANTO.
10. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3202131701930005 an. ARIE WIJAYA.
11. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3204100312700001 an. ADE HERMAWAN.

Hal 29 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 5201150712870001 an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH.
13. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3315031109900004 an. SEPTIAN DWI PURNOMO.
14. 3 (tiga) lembar screenshot mutase Bank BCA dengan nomor rekening 841-5729-193.
15. 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BNI an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1670002476488 an. REZKINI RAHMAN.
16. 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BNI an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643.
17. 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BRI an. AFIT ISMANTO ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 an. ARIE WIJAYA.
18. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air (super air jet) Lombok ke Kupang transit Surabaya dengan kode booking KHRQMG.
19. 1 (satu) lembar foto boarding pass pesawat Lion Air (super air jet) dengan nomor penerbangan Lombok Surabaya IU71 dan Surabaya Kupang 792.
20. 4 (empat) lembar tangkapan layer aplikasi Facebook akun an. Arie Wijaya.
21. 1 (satu) lembar tiket pesawat Citylink Jakarta-Kupang dengan kode booking 1239534522, Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Septian Dwi Purnomo, Arie Wijaya, S.E., Afrit Ismanto.
22. 1 (satu) lembar tiket pesawat Citylink Jakarta-Kupang dengan kode booking 1239223971 Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Ade Hermawan.
23. 8 (delapan) lembar Rekening koran Bank Central Asia an. Arie Wijaya dengan Nomor rekening 24513676434.
24. 4 (empat) lembar boarding pass pesawat Citylink Jakarta – Kupang Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Septian Dwi Purnomo, Arie Wijaya, S.E., Afrit Ismanto dan Ade Hermawan.
25. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari rekening Mandiri an. Rezkini Rahman ke rekening BCA an. Arie Wijaya pada tanggal 18 Juli 2023 dengan nomor ref. 2307131121867565126.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada tanggal 11 Juni 2023, saat itu Terdakwa memposting ajakan untuk bekerja di Australia pada grup Lowongan

Hal 30 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Australia di 2 (dua) akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan nama Arie Wijaya dan Zoltan Tanju Widjaya dengan postingan : “Siapa minat ke Australia via kapal illegal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbok”, dan juga postingan lain : “siapa minat ke Australia via kapal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbok” dan dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor 085775009440;
2. Bahwa benar, postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dibaca oleh Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah yang kemudian melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah sering memberangkatkan pekerja ke Australia via kapal laut pada tanggal 21 setiap bulannya, dan Terdakwa juga menyampaikan persyaratan untuk di dapat memberangkatkan seseorang ke Australia yaitu KTP, passport dan wajib membayar uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
 3. Bahwa benar, atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah tertarik dan menyanggupinya sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 167.0002476488 atas nama Rizkini Rahman yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar R 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 atas nama Arie Wijaya, SE, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah untuk menunggu jadwal keberangkatan;
 4. Bahwa benar, postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga dibaca oleh Saksi korban Septian Dwi Purnomo yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 melakukan berkomunikasi melalui sarana Whatsapp dengan Terdakwa dan disepakati oleh Saksi korban Septian Dwi Purnomo untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban Septian Dwi Purnomo ke rumah Terdakwa di Sukabumi dan pada saat bertemu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban Septian Dwi Purnomo kalau ada pekerjaan diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perminggu dan prose-

Hal 31 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dur untuk bekerja di Australia wajib menyetorkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi korban Septian Dwi Purnomo harus menunggu minimal 3 (tiga) orang baru dapat diberangkatkan ke Australia;

5. Bahwa benar, atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi korban Septian Dwi Purnomo tertarik dan menyetujuinya, kemudian Saksi korban Septian Dwi Purnomo kembali ke rumahnya di Grobogan untuk mencari orang lain yang mau bekerja di Austraria, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 Saksi korban Septian Dwi Purnomo menghubungi temannya Saksi korban Afit Ismanto dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang memberangkatkan untuk bekerja diperkebunan di Australia dengan gaji sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa, mendengar informasi tersebut Saksi korban Afit Ismanto menyetujuinya sehingga Saksi korban Afit Ismanto langsung mentransfer uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi korban Septian Dwi Purnomo untuk diteruskan kepada Terdakwa, kemudian Saksi korban Septian Dwi Purnomo mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afit Ismanto ke rekening BCA dengan nomor : 2451367643 atas nama Arie Wijaya, SE dan pada saat bertemu Terdakwa Saksi korban Afit Ismanto menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
6. Bahwa benar, pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi korban Afit Ismanto mentransfer uang kembali sebagai persyaratan yang diberikan Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) langsung ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi korban Afit Ismanto serahkan melalui Saksi korban Septian Dwi Purnomo untuk di serahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi korban Septian Dwi Purnomo mentransfer uang milik Saksi korban Afit Ismanto dan juga uang milik Saksi korban Septian Dwi Purnomo sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi korban Afit Ismanto sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi korban Septian Dwi Purnomo sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
7. Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan ketiga orang Saksi korban tersebut, Terdakwa mengarahkan Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan

Hal 32 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Afif Ismanto untuk menuju ke Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afif Ismanto berangkat dari kediamannya di Grobogan ke Sukabumi untuk bertemu Terdakwa untuk selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ade Hermawan yang juga ikut diajak oleh Terdakwa menuju Jakarta, kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan penerbangan pesawat City Link Terdakwa bersama Saksi Ade Hermawan terbang dari Jakarta menuju Kupang dengan membawa Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afif Ismanto;

8. Bahwa benar, setibanya di Kupang Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afif Ismanto bersama Terdakwa dan Saksi Ade Hermawan menginap di Penginapan Grenia Kota Kupang, Sedangkan Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah diarahkan oleh Terdakwa berangkat sendiri dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat transit Surabaya menuju Kupang dan pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah tiba di Kupang sekira pukul 11.15 Wita kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah menuju ke Hotel Grenia dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afif Ismanto dan untuk seluruh biaya transportasi, konsumsi dan penginapan para Saksi korban tersebut di sediakan dan tanggung oleh Terdakwa menggunakan uang para Saksi korban yang telah disetorkan kepada Terdakwa;
9. Bahwa benar, terhadap ketiga Saksi korban yang telah direkrut oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Australia pada tanggal 27 Juli 2023, namun sebelum para Saksi korban tersebut diberangkatkan pada tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama para Saksi korban;.
10. Bahwa benar, Terdakwa merekrut/ membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Australia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 33 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang**;
2. **yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia**;
3. **dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Hal 34 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur : yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan, pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus sudah ada permulaan perbuatan, namun tidak selesainya perbuatan tersebut semata-mata bukan kehendak dari si pelaku dalam hal ini kehendak dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa istilah dan pengertian “membawa” adalah mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, mengajak pergi bersama-sama, mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan, menarik atau melibatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 27 Juli 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, peristiwanya berawal pada tanggal 11 Juni 2023, saat itu Terdakwa memposting ajakan untuk bekerja di Australia pada grup Lowongan Kerja Australia di 2 (dua) akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan nama Arie Wijaya dan Zoltan Tanju Widjaya dengan postingan : “Siapa minat ke Australia via kapal illegal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbok”, dan juga postingan lain : “siapa minat ke Australia via kapal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbok” dan dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor 085775009440;

Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dibaca oleh Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah yang kemudian melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah sering mem-berangkatkan pekerja ke Australia via kapal laut pada tanggal 21 setiap bulan-nya, dan Terdakwa juga menyampaikan persyaratan untuk di dapat mem-berangkatkan seseorang ke Australia yaitu KTP, passport dan wajib membayar uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah tertarik dan menyanggupinya sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ke rekening bank

Hal 35 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan nomor rekening 167.0002476488 atas nama Rizkini Rahman yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar R 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 atas nama Arie Wijaya, SE, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah untuk menunggu jadwal keberangkatan;

Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga dibaca oleh Saksi korban Septian Dwi Purnomo yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 melakukan berkomunikasi melalui sarana Whatsapp dengan Terdakwa dan disepakati oleh Saksi korban Septian Dwi Purnomo untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi korban Septian Dwi Purnomo ke rumah Terdakwa di Sukabumi dan pada saat bertemu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban Septian Dwi Purnomo kalau ada pekerjaan diperkebunan di Australia dengan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perminggu dan prosedur untuk bekerja di Australia wajib menyetorkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi korban Septian Dwi Purnomo harus menunggu minimal 3 (tiga) orang baru dapat diberangkatkan ke Australia;

Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi korban Septian Dwi Purnomo tertarik dan menyetujuinya, kemudian Saksi korban Septian Dwi Purnomo kembali ke rumahnya di Grobogan untuk mencari orang lain yang mau bekerja di Austraria, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 Saksi korban Septian Dwi Purnomo menghubungi temannya Saksi korban Afit Ismanto dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang memberangkatkan untuk bekerja diperkebunan di Australia dengan gaji sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa, mendengar informasi tersebut Saksi korban Afit Ismanto menyetujuinya sehingga Saksi korban Afit Ismanto langsung mentransfer uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi korban Septian Dwi Purnomo untuk diteruskan kepada Terdakwa, kemudian Saksi korban Septian Dwi Purnomo mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afit Ismanto ke rekening BCA dengan nomor : 2451367643 atas nama Arie Wijaya, SE dan pada saat bertemu Terdakwa Saksi korban Afit Ismanto menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Hal 36 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi korban Afit Ismanto mentransfer uang kembali sebagai persyaratan yang diberikan Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) langsung ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi korban Afit Ismanto serahkan melalui Saksi korban Septian Dwi Purnomo untuk di serahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi korban Septian Dwi Purnomo mentransfer uang milik Saksi korban AFIT ISMANTO dan juga uang milik Saksi korban Septian Dwi Purnomo sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi korban Afit Ismanto sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi korban Septian Dwi Purnomo sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ketiga orang Saksi korban tersebut, Terdakwa mengarahkan Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afit Ismanto untuk menuju ke Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afit Ismanto berangkat dari kediamannya di Grobogan ke Sukabumi untuk bertemu Terdakwa untuk selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ade Hermawan yang juga ikut diajak oleh Terdakwa menuju Jakarta, kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan penerbangan pesawat City Link Terdakwa bersama Saksi Ade Hermawan terbang dari Jakarta menuju Kupang dengan membawa Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afit Ismanto;

Bahwa setibanya di Kupang Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afit Ismanto bersama Terdakwa dan Saksi Ade Hermawan menginap di Penginapan Grenia Kota Kupang, Sedangkan Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah diarahkan oleh Terdakwa berangkat sendiri dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat transit Surabaya menuju Kupang dan pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah tiba di Kupang sekira pukul 11.15 Wita kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Saksi korban Edi Ahmad Marrifatullah menuju ke Hotel Grenia dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi korban Septian Dwi Purnomo dan Saksi korban Afit Ismanto dan untuk seluruh biaya transportasi, konsumsi dan penginapan para Saksi korban tersebut di sediakan dan tanggung oleh Terdakwa menggunakan uang para Saksi korban yang telah disetorkan kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap ketiga Saksi korban yang telah direkrut oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Australia

Hal 37 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2023, namun sebelum para Saksi korban tersebut diberangkatkan pada tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Hotel Grenia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama para Saksi korban;

Bahwa Terdakwa merekrut/ membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Australia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia”, karena telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu, mendatangkan para Saksi Korban ke Kupang, mempersiapkan hotel dan mempersiapkan Kapal untuk berangkat ke Australia, sehingga unsur ad. 2 telah terpenuhi:

Ad. 3 Unsur : dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, kata “dengan maksud” di dalam unsur ini merupakan salah satu jenis dari kesengajaan (*dolus/opzet*), yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, dimana motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tua nomen imponit opera tuo*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Terdakwa memposting ajakan untuk bekerja di Australia pada grup Lowongan Kerja Australia di 2 (dua) akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan nama Arie Wijaya dan Zoltan Tanju Widjaya dengan postingan : “Siapa minat ke Australia via kapal illegal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja

Hal 38 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan inbok", dan juga postingan lain : "siapa minat ke Australia via kapal kerja di perkebunan bagi yang nekat dan berani saja silahkan inbok" dan dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor 085775009440;

Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dibaca oleh para Saksi korban yang kemudian melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah sering memberangkatkan pekerja ke Australia via kapal laut, dan Terdakwa juga menyampaikan persyaratan untuk di dapat memberangkatkan seseorang ke Australia yaitu KTP, passport dan wajib membayar uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah terpenuhi unsur "dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" telah terpenuhi karena terdakwa telah dengan sengaja melakukan percobaan untuk mengirim para Saksi korban dengan Kapal Laut ke Australia, dan dari pengiriman korban tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, **sehingga unsur pada ad. 3 telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa hanya membuktikan adanya dugaan tindak pidana penipuan biasa sebagaimana Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar secara sederhana maka seluruh perkara *trafficking*/ perdagangan orang akan terlihat seperti penipuan, karena yang melapor atau tertangkap selalu para korban/ pelaku yang tidak berhasil diberangkatkan atau yang telah diberangkatkan namun tempat kerjanya tidak sesuai dengan janji-janji dari pelaku, namun ketika para korban telah berhasil berangkat ke luar negeri secara non prosedural dan sesampainya diluar negeri ternyata tidak ada permasalahan, maka tidak akan ada laporan dari para korbannya, namun demikian dalam ruang lingkup yang lebih luas perkara

Hal 39 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trafficking/ perdagangan orang adalah delik yang khusus untuk mencegah kejahatan kemanusiaan karena komoditasnya adalah manusia, yang membedakan perkara *trafficking*/ perdagangan dibandingkan dengan tindak pidana lain pada umumnya seperti perkara penipuan, karena meskipun sama-sama ada unsur ekonominya namun perkara *trafficking*/ perdagangan merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan khusus yang memiliki unsur lain dibanding perkara penipuan yaitu manusia sebagai komoditas perdagangan, yang tidak bisa kita samakan dengan tindak kejahatan lain, pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya tersebut oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang mendalilkan bahwa tidak terbukti adanya niat untuk dieksploitasi karena tidak ada perjanjian antara ketiga orang saksi dengan terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa telah terbukti dipersidangan Terdakwa akan memberangkatkan para Saksi Korban ke Australia secara ilegal sebagaimana unggahan Terdakwa di media sosial (facebook), meskipun deliknya belum sempurna/ selesai namun tujuannya jelas dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia hendak mengirim para Saksi Korban ke Australia dengan Kapal Laut, sehingga unsur eksploitasi terpenuhi, karena Terdakwa secara melawan hukum/ secara ilegal hendak mengirimkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materiil sebagaimana juga diakui Terdakwa, pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya tersebut oleh karenanya haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak terbukti Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan sebaliknya Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta**

Hal 40 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana **Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** diancam dengan pidana penjara paling singkat **3 (tiga) tahun** dan paling lama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda paling sedikit **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dan **paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**;

Hal 41 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya menurut hemat Majelis sebenarnya mengetahui dan seharusnya sering mendengar dari lingkungan masyarakatnya maupun dari pemberitaan di media mengenai akibat buruk dari penyaluran tenaga kerja secara ilegal/ non-prosedural, Terdakwa melakukan perbuatannya tergerak pada kebutuhan materiil untuk membantu Korban untuk mencari pekerjaan, sikap acuh dan tidak mau tahu tujuan akhir tempat dimana Korban bekerja sebenarnya menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa akan keadaan Korban, kebutuhan dari para Saksi Korban untuk segera mendapatkan pekerjaan kemudian “dimanfaatkan” untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, namun demikian terhadap perbuatan Terdakwa, tidak dapat dilepaskan dari peran serta para saksi korban sendiri yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa akan dikirim keluar negeri secara ilegal, namun tetap membulatkan tekad dan mengambil resiko yang tidak pasti untuk tetap berangkat dan mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Terdakwa, perbuatan para saksi korban tersebut cukup berperan untuk terpenuhinya unsur kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, setidaknya dalam hal ini Terdakwa jujur untuk menyampaikan akan memberangkatkan para Saksi Korban secara ilegal keluar negeri, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut tetaplah sangat tidak patut, demikian juga **mengingat tingginya jumlah korban “Perdagangan Orang” di Nusa Tenggara Timur**, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain untuk membantu Korban selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan ciri/ pola yang sering ditemui dalam perkara perdagangan orang untuk “mengeksplotiasi” korbannya sebagai berikut :

1. Ketidakpedulian terhadap tujuan kerja akhir dimana korban akan diperkerjakan, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti kepada siapa akhirnya korban secara nyata akan bekerja ;
2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan mengenai “fee” atau bayaran dalam persentase tertentu atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah tujuan utama, “fee” tersebut juga biasanya diberikan kepada orang tua/ atau orang yang memegang kendali atas korbannya ;
3. Pengiriman dilakukan dengan memalsukan surat – surat korbannya ;

Hal 42 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan atas Restitusi sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah tepat Restitusi tersebut diterapkan ataukah apabila telah tepat maka berapa nilai Restitusi yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Korban, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Nomor Register : 2889-2991/P.BPP-LPSK/IX/2023, LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya dan telah memberikan penilaian restitusi, yakni :

- 1) Saksi Korban Edi Achmad Marrifatullah sebesar Rp16.169.700,00 (enam belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 2) Saksi Korban Septian Dwi Purnomo sebesar Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Saksi Korban Afit Lamanto sebesar Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan restitusi sebesar Rp103.169.700,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa Arie Wijaya untuk diberikan kepada para Saksi korban dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Restitusi tersebut adalah mengenai ganti kerugian sebagai restitusi atas kerugian yang dialami oleh Korban, kerugian yang menjadi pertimbangan Majelis dalam hal ini hanya kerugian secara materiil sebagaimana fakta hukum dipersidangan, sehingga berapa Restitusi yang adil dan pantas untuk Korban, yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta

Hal 43 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang mencari Tenaga Kerja kemudian melakukan percobaan untuk mengirimkan para Saksi korban secara Non-Prosedural ke Australia, telah mengakibatkan mengalami kerugian materiil serta dapat membahayakan kesehatan para saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafficking*);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa telah berkeluarga sehingga merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6 (enam) tahun penjara dirasakan cukup berat dengan kesalahannya sedangkan mengenai pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dirasakan sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;**

Hal 44 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Vivo dengan no Handpone 085775009440.

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena masih memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handpone berwarna hitam merek Oppo Reno dengan nomor handpone 081390746289.
- 1 (satu) buah paspor an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH dengan nomor paspor C8443332.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita/ milik dari Saksi Edi Achmad Marrifatullah mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Edi Achmad Marrifatullah ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handpone berwarna hitam merek Oppo dengan nomor handpone 085776973101.

Hal 45 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita/ milik dari Saksi Septian Dwi Purnomo mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Septian Dwi Purnomo; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Xiaomi dengan nomor handpone 082310308997.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita/ milik dari Saksi Afit Lamanto mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Afit Lamanto; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Oppo dengan nomor handpone 085871889391.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita/ milik dari Saksi Ade Hermawan alias Otoy mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Ade Hermawan alias Otoy; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia an. Arie Wijaya dengan nomor rekening 24513676434.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita/ milik dari Saksi Edi Achmad Marrifatullah mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Edi Achmad Marrifatullah ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 53 (lima puluh tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dari nomor handpone 081390746289.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3315030206900003 an. Afit Ismanto.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3202131701930005 an. Arie Wijaya.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3204100312700001 an. Ade Hermawan.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 5201150712870001 an. Edy Ahmad Marrifatullah.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3315031109900004 an. Septian Dwi Purnomo.
- 3 (tiga) lembar screenshoot mutase Bank BCA dengan nomor rekening 841-5729-193.

Hal 46 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BNI an. Edy Ahmad Marrifatullah ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1670002476488 an. Rezkini Rahman.
- 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BNI an. Edy Ahmad Marrifatullah ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643.
- 1 (satu) lembar foto bukti tranSaksi pengiriman uang dari rekening BRI an. Afrit Ismanto ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 an. Arie Wijaya.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air (super air jet) Lombok ke Kupang transit Surabaya dengan kode booking KHRQMG.
- 1 (satu) lembar foto boarding pass pesawat Lion Air (super air jet) dengan nomor penerbangan Lombok Surabaya IU71 dan Surabaya Kupang 792.
- 4 (empat) lembar tangkapan layer aplikasi Facebook akun an. Arie Wijaya.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citylink Jakarta-Kupang dengan kode booking 1239534522, Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Septian Dwi Purnomo, Arie Wijaya, S.E., Afrit Ismanto.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citylink Jakarta-Kupang dengan kode booking 1239223971 Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Ade Hermawan.
- 8 (delapan) lembar Rekening koran Bank Central Asia an. Arie Wijaya dengan Nomor rekening 24513676434.
- 4 (empat) lembar boarding pass pesawat Citylink Jakarta – Kupang Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Septian Dwi Purnomo, Arie Wijaya, S.E., Afrit Ismanto dan Ade Hermawan.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari rekening Mandiri an. Rezkini Rahman ke rekening BCA an. Arie Wijaya pada tanggal 18 Juli 2023 dengan nomor ref. 2307131121867565126.

Menimbang, bahwa barang bukti mana adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam tingkat penyidikan yang dilampirkan dalam berkas perkara dari kepolisian, serta diakui pula kebenarannya oleh para Saksi di persidangan dan Terdakwa sendiri, sehingga barang bukti mana tidaklah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, tidak juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan karena secara fisik dapat tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal 47 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Arie Wijaya, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Arie Wijaya, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta **Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa **Arie Wijaya, S.E.**, untuk membayar Restitusi kepada para Saksi Korban sebesar : **Rp103.169.700,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) Bulan**;

Hal 48 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Vivo dengan no Handpone 085775009440.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handpone berwarna hitam merek Oppo Reno dengan nomor handpone 081390746289.
- 1 (satu) buah paspor an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH dengan nomor paspor C8443332.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Edi Achmad Marrifatullah.

- 1 (satu) unit handpone berwarna hitam merek Oppo dengan nomor handpone 085776973101.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Septian Dwi Purnomo.

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Xiami dengan nomor handpone 082310308997.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Afrit Lamanto.

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merek Oppo dengan nomor handpone 085871889391.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Ade Hermawan alias Otoy.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia an. ARIE WIJAYA dengan nomor rekening 24513676434.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 53 (lima puluh tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dari nomor handpone 081390746289.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3315030206900003 an. AFIT ISMANTO.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3202131701930005 an. ARIE WIJAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3204100312700001 an. ADE HERMAWAN.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 5201150712870001 an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor KTP 3315031109900004 an. SEPTIAN DWI PURNOMO.

Hal 49 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar screenshot mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 841-5729-193.
- 1 (satu) lembar foto bukti transaksi pengiriman uang dari rekening BNI an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1670002476488 an. REZKINI RAHMAN.
- 1 (satu) lembar foto bukti transaksi pengiriman uang dari rekening BNI an. EDY AHMAD MARRIFATULLAH ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643.
- 1 (satu) lembar foto bukti transaksi pengiriman uang dari rekening BRI an. AFIT ISMANTO ke rekening BCA dengan nomor rekening 2451367643 an. ARIE WIJAYA.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air (super air jet) Lombok ke Kupang transit Surabaya dengan kode booking KHRQMG.
- 1 (satu) lembar foto boarding pass pesawat Lion Air (super air jet) dengan nomor penerbangan Lombok Surabaya IU71 dan Surabaya Kupang 792.
- 4 (empat) lembar tangkapan layar aplikasi Facebook akun an. Arie Wijaya.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citylink Jakarta-Kupang dengan kode booking 1239534522, Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Septian Dwi Purnomo, Arie Wijaya, S.E., Afrit Ismanto.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citylink Jakarta-Kupang dengan kode booking 1239223971 Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Ade Hermawan.
- 8 (delapan) lembar Rekening koran Bank Central Asia an. Arie Wijaya dengan Nomor rekening 24513676434.
- 4 (empat) lembar boarding pass pesawat Citylink Jakarta – Kupang Jum'at 21 Juli 2023 an. Penumpang Septian Dwi Purnomo, Arie Wijaya, S.E., Afrit Ismanto dan Ade Hermawan.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari rekening Mandiri an. Rezkini Rahman ke rekening BCA an. Arie Wijaya pada tanggal 18 Juli 2023 dengan nomor ref. 2307131121867565126.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal 50 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh:

PUTU DIMA INDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, dan **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **M. NOVRIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

2. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.

Hal 51 dari 51 hal. Putusan No: 169 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)